



**SKRIPSI**

**PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA  
NGARES KECAMATAN TRENGGALEK KABUPATEN  
TRENGGALEK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN,  
PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

*DISPUTE SETTLEMENT OF NGARES CHIEF VILLAGE'S ELECTION  
IN TRENGGALEK DISTRICT TRENGGALEK REGENCY BASED ON  
LOCAL REGULATION NUMBER 6/2006 ON PROCEDUR FOR  
ELECTION, NOMINATION, APPOINMENT, INAUGURATION AND  
DISMISSAL OF VILLAGE HEAD*

**JELI SANDI**

**NIM. 090710101033**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

**SKRIPSI**

**PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA  
NGARES KECAMATAN TRENGGALEK KABUPATEN  
TRENGGALEK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN,  
PENCALONAN, PENGANGKATAN,  
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

*DISPUTE SETTLEMENT OF NGARES CHIEF VILLAGE'S ELECTION  
IN TRENGGALEK DISTRICT TRENGGALEK REGENCY BASED ON  
LOCAL REGULATION NUMBER 6/2006 ON PROCEDUR FOR  
ELECTION, NOMINATION, APPOINMENT, INAUGURATION AND  
DISMISSAL OF VILLAGE HEAD*

**JELI SANDI**  
**NIM. 090710101033**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

## **MOTTO**

**Ilmu Kang Mbejaji Yaiku Ilmu Kang Dhudahi Kawuruh<sup>1</sup>**  
**( Pengetahuan Yang Berarti Yaitu Pengetahuan Yang Memberikan Kenyataan)**

---

<sup>1</sup> Abdul Mukadir, *Zaman Kalathida Pada Zaman Moderen*, Diva Press, Bandung, 2010, Hlm 145

## **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua : Ibunda Lilik Susanti dan Ayahanda Jamil Erinto yang dengan cintanya yang tulus telah membesarkan dan mendidik penulis.
2. Almamater Fakultas Ilmu Hukum Universitas Jember.

## **PRASYARAT GELAR**

**PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA  
NGARES KECAMATAN TRENGGALEK KABUPATEN  
TRENGGALEK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN,  
PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

*DISPUTE SETTLEMENT OF NGARES CHIEF VILLAGE'S ELECTION  
IN TRENGGALEK DISTRICT TRENGGALEK REGENCY BASED ON  
LOCAL REGULATION NUMBER 6/2006 ON PROCEDUR FOR  
ELECTION, NOMINATION, APPOINMENT, INAUGURATION AND  
DISMISSAL OF VILLAGE HEAD*

## **SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember**

**JELI SANDI**

**NIM. 090710101033**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
PADA TANGGAL 10 JUNI 2013**

**Oleh:**

**Pembimbing :**

**R.A Rini Anggraini, S.H., M.H.**  
**NIP: 195911151985122001**

.....

**Iwan Rachmad S., S.H., M.H.**  
**NIP: 197004101998021001**

.....

## **PENGESAHAN**

Skripsi ini dengan judul :

**PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA  
NGARES KECAMATAN TRENGGALEK KABUPATEN  
TRENGGALEK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN,  
PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

Oleh:

**JELI SANDI**

**NIM. 090710101033**

**PEMBIMBING UTAMA,**

**PEMBANTU PEMBIMBING,**

**R.A Rini Anggraini, S.H., M.H.**

**NIP: 195911151985122001**

**Iwan Rachmad S., S.H., M.H.**

**NIP: 197004101998021001**

**Mengesahkan :  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,**

**Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum**

**NIP : 197105011993031001**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

**Hari** : **Senin**

**Tanggal** : **24**

**Bulan** : **Juni**

**Tahun** : **2013**

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

### Panitia Penguji :

**Ketua,**

**Sekretaris**

**IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M**  
**NIP: 196011221989021001**

**ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H**  
**NIP: 197805312005012001**

### Anggota Penguji :

**R.A RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.**  
**NIP: 195911151985122001**

.....

**IWAN RAHCMAD S., S.H., M.H.**  
**NIP: 197004101998021001**

.....

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

**Nama : JELI SANDI**

**NIM : 090710101033**

Dengan kesungguhan dan atas jalur kerangka ilmiah menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA NGARES KECAMATAN TRENGGALEK KABUPATEN TRENGGALEK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA** adalah benar-benar hasil karya sendiri, maka saya bertanggung jawab atas keabsahan, kebenaran isi dan akan ditinjau kembali jika terdapat kejanggalan dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika terdapat kekeliruan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Jember, 27 Mei 2013

Yang menyatakan

**JELI SANDI**  
**NIM : 090710101033**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala berkah dan rahmat-Nya yang telah memberikan saya kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA NGARES KECAMATAN TRENGGALEK KABUPATEN TRENGGALEK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**, yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Saya menyadari tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan para pihak, mungkin saya tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih terima kasih dan penghargaan yang setingginya kepada :

1. Ibu R.A Rini Anggraini, S.H., M.H., Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya ditengah kesibukan beliau untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada saya dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H., Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk mengarahkan, membimbing, memberikan ilmu, motivasi dan nasehat serta pendampingan penulis hingga terselesaikan penulisan skripsi ini.
3. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., Ketua Panitia Penguji Skripsi, yang telah yang telah menguji dan memberikan pengarahan guna kesempurnaan skripsi ini.
4. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H., Sekretaris Panitia Penguji Skripsi yang telah turut serta dalam pengujian skripsi ini dan turut serta dalam kemajuan dan kesempurnaan skripsi ini.

5. Bapak Dr Widodo Ekatjahjana S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Dr Nurul Ghufron S.H., M.H selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Mardi Handono S.H., M.H selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Dr Widodo Ekatjahjana S.H., M.H, Dosen Pembimbing Akademik (DPA) Yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hukum.
7. Ibuanda tercinta Lilik Susanti, Ayahanda tercinta Jamil Erinto, adik-adik tercinta Gusti Ayu Aqilil dan Raafi Wiragati. Pacar saya Ghea Nurma Ekahasta Novarina yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, motivasi tinggi serta doa dari awal kuliah hingga skripsi ini terselesaikan.
8. Saudara Pak Rosy, Pak Aris, Odi, Rizal, Dono, Gembul, Riki, Hari, Yogik, Angga, Koko Sano, Ihwan, Draun, Amel, Yohana, Vino serta kawan-kawan angkatan 2009.
9. Keluarga Sastriyono S.H. beserta istri, Keluarga Tante Fefi Septaning DH, Keluarga Bu Watik yang telah memberikan motivasi tinggi untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Kawan-Kawan GMNI, UKM Gymnastic Cabor Basket, LPM Putra Bangsa yang telah memberikan masukan dalam penyusunan skripsi.
11. Semua Pihak yang telah membantu mengulurkan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini terwujud

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini tidaklah sempurna, selanjutnya penulis sangat mengharapkan segala masukan yang bersifat kritik sehingga skripsi ini menjadi lebih sempurna. Semoga hasil karya ini bermanfaat bagi para pembaca.

Jember, 31 Mei 2013

Penulis

## RINGKASAN

Penerapan demokrasi di desa dapat dilihat dengan adanya proses pemilihan kepala desa secara langsung. Penerapan proses demokrasi tersebut merupakan wujud dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan, pengaturan lebih lanjut dari pemilihan kepala desa tunduk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan diperkuat dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Dalam undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut tidak diatur tentang penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa, sedangkan pada perda tersebut telah terdapat penyelesaian tetapi tidak terdapat penjelasan otentik yang cukup jelas. Dampak dari kekosongan hukum tersebut terjadi pada sengketa pilkades yang ada didesa Ngares yang berujung pada perselisihan antar warganya yang mendukung para calon kepala desa, yang diindikasikan terdapat kecurangan dalam proses tersebut seperti adanya surat suara yang palsu dan pemilih yang bukan warga desa tersebut, sehingga terjadi penggelembungan surat suara dan membawa dimenangkan oleh salah satu calon kepala desa tersebut. Hal tersebut bermula pada adanya pemilihan kepala desa Ngares antara Kasiran dan Matohar. Berawal dari berbagai permasalahan tersebut diatas, saya tertarik untuk mengangkat judul skripsi mengenai **“PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA NGARES KECAMATAN TRENGGALEK KABUPATEN TRENGGALEK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.”**

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi terdapat tiga hal yaitu : **Pertama**, Apakah faktor penyebab sengketa pemilihan kepala desa Ngares kecamatan

Trenggalek kabupaten Trenggalek. **Kedua**, Apakah penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa Ngares kecamatan Trenggalek kabupaten Trenggalek sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. **Ketiga** Bagaimanakah akibat hukum dari penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa tersebut.

Tujuan Penelitian skripsi ini terbagi atas tujuan umum dan tujuan khusus yang diharapkan tercapai dalam penulisan skripsi ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan masalah yang berupa pendekatan Undang-Undang (Statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta menggunakan analisis hukum dengan metode deduktif.

Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu : **Pertama** Faktor penyebab sengketa Pemilihan Kepala Desa Ngares Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek terbagi dalam 2 hal yaitu pada saat Kampanye yang berupa adanya temuan pemasangan atribut yang tidak sesuai dengan tempatnya, adanya masyarakat yang tidak diundang dalam hari pemilihan. Pada saat pemilihan berupa adanya kartu suara yang cacat hukum yaitu terdapat kartu suara yang tidak ditanda tangani oleh panitia pemilihan dan tidak berstempel oleh panitia pemilihan, tentunya kejadian tersebut melanggar pasal 38 dan 28 ayat 1 Perda Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cata Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Terdapatnya kartu suara yang cacat hukum itu berdampak sistemik, arti bahwa adanya pelanggaran itu memunculkan pelanggaran-pelanggaran lain seperti tidak adanya tanda tangan calon kepala desa, calon kepala desa menyinggalkan lokasi penghitungan suara hal itu melanggar pasal 36 ayat 1 pada pasal 39 ayat 1 Perda tersebut. **Kedua** Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Ngares sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cata Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. **Ketiga** Akibat hukum dari penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala desa Ngares adalah lahirnya Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 188.45/23/406.012/2009 Tentang Pengangkatan Kepala Desa

Ngares Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, yang mengangkat saudara Ahmad Thohar sebagai Kepala desa Ngares terpilih, sehingga berdasarkan pasal 41 dan 42 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cata Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dilakukan pengangkatan dan pelantikan. Roda pemerintahan desa Ngares serta pelayanan publik berjalan lancar dan prima guna menuju *Good Governance*

Saran dari skripsi ini yaitu : **Pertama** Seharusnya dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cata Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa tidak terdapat kekosongan penafsiran sehingga bukan camat yang menjadi mediator tetapi bupati yang menjadi hakim penengah serta tidak mengintervensi kasus Pemilihan Kepala Desa, posisi bupati hanya sebatas pada penerapan perda tersebut secara konsisten. **Kedua** Kepastian hukum tentang Peraturan Bupati nomor 1 Tahun 2007 Tentang Tata Cata Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa harus diperkuat dengan pedoman yang dikeluarkan bupati terkait tata cara penyelesain sengketa Pemiliha Kepala desa. **Ketiga** Pembaharuan Peraturan daerah dan peraturan pelaksanaan menjadi yang pokok sehingga lebih bisa menjamin rasa keadilan dan kepastian hukum. Tidak itu saja pembenahan peraturan perundang-undangan mulai dari Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa yang tidak menunjuk kepada lembaga peradilan khusus untuk menyelesaikan sengketa pemilihan kepala desa.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL BELAKANG.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1. 1 Latar Belakang.....	1
1. 2 Rumusan Masalah.....	6
1. 3 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Umum.....	6
1.3.2 Tujuan Khusus.....	7
1. 4 Metode Penelitian.....	7
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	8
1. 4. 3. 1 Bahan Hukum Primer.....	8
1. 4. 3. 2 Bahan Hukum Sekunder.....	9
1. 4. 3. 3 Bahan Non Hukum.....	9
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	9
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
2. 1 Desa.....	11
2. 1. 1 Pengertian Pemerintahan Desa.....	15
2. 1. 2 Pengertian Pemerintah Desa.....	17
2. 1. 3 Pengertian Perangkat Pemerintah Desa.....	18
2. 2 Kepala Desa.....	19
2. 2. 1 Hak dan Kewajiban Kepala Desa.....	20
2. 2. 2 Wewenang Kepala Desa.....	21
2. 2. 3 Masa Jabatan Kepala Desa.....	21
2. 3 Pemilihan Kepala Desa.....	22
2. 3. 1 Asas-Asas Pemilihan Kepala Desa.....	22

2. 3. 2 Syarat-Syarat Bakal Calon Kepala Desa.....	24
2. 3. 3 Syarat-Syarat Pemilih.....	26
2. 3. 4 Panitia Pemilihan.....	27
2. 3. 4.1 Tugas dan Wewenang Panitia Pemilihan.....	27
2. 3. 4. 2 Kewajiban Panitia Pemilihan.....	28
2. 3. 5 Panitia Pengawas.....	29
2. 3. 6 Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.....	29
2. 4 Sengketa Pemilihan Kepala Desa.....	32
2. 4. 1 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Pemilihan Kepala Desa.....	32
2. 4. 2 Prosedur Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa.....	36
<b>BAB 3 PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
3. 1 Faktor Penyebab Sengketa Pemilihan Kepala Desa Ngares Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek.....	38
3.1.1 Pelanggaran Pada Saat Kampanye.....	38
3.1.2 Pelanggaran Pada Saat Pemilihan.....	39
3. 2 Prosedur Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Ngares Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa.....	44
3. 3 Akibat Hukum Dari Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Ngares Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek.....	53
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>57</b>
4.1 Kesimpulan.....	57
4.2 Saran.....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala desa.
2. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pecalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
3. Data Pemilihan Kepala Desa Ngares Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek Tahun 2008.
4. Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 188.45/23/406.012/2009 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Ngares Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, yang mengangkat saudara Ahmad Thohar